



P U T U S A N
Nomor 791 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **ZAINI**, bertempat tinggal di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Desa Tanjung Sabar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- II. 1. **EPIDARMAN**, bertempat tinggal di Pasa Hilalang Taluk, Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. **SYAMSIMAR**, bertempat tinggal di Cubadak Air, Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. **ROSMANI**, bertempat tinggal di Cubadak Air, Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. **ARMIATI**, bertempat tinggal di Cubadak Air, Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
5. **ERMAWATI**, bertempat tinggal di Cubadak Air, Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
6. **ELIDA A.**, bertempat tinggal di Cubadak Air, Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muchtar Duamin, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Labong Nomor 156, Galangan Tangan Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **BAKARRUDDIN**, bertempat tinggal di Kampuang Perak, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 791 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SALEYAH**, bertempat tinggal di Arah Tiga, Lubuk Pinang, Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Jambi;
3. **ALI**, bertempat tinggal di Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. **ZAINUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
5. **ZAL**, bertempat tinggal di Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah merupakan laki-laki yang dituakan sekarang ini dalam kaumnya dari garis keturunan ranji kaum bidin (Baro) suku Jambak Cubadak Air, Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan dikategorikan bertindak cakap di bidang hukum, maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa Penggugat I adalah berkedudukan sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya dari garis keturunan ranji kaum-kaum Bidin (Baro) suku Jambak Cubadak Air, Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah tidak sekaum, tidak seranji, tidak segolok segadai, tidak serumah gadang, tidak seharga sepusaka, tidak setapiian sepemandian, tidak sepandam sepekuburan tidak sehina semalu, tidak sesasok sejerami dan lain-lain sebagainya, karena para Penggugat adalah merupakan keturunan dari garis keturunan kaum kaum Bidin (Baro) suku Jambak Cubadak Air, Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 791 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik asli objek perkara, sedangkan tergugat adalah merupakan pihak yang menguasai objek perkara dengan cara melawan hukum;

3. Bahwa objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang telah dikuasai oleh pihak Penggugat secara turun-temurun dari mamak-mamak terdahulu;
4. Bahwa semasa penjajahan Hindia Belanda objek perkara dikuasai oleh sidi Muhammad Saleh suku Mandailing tanpa hak dan melawan hukum, karena pada waktu itu salah seorang keluarga Sidi Muhammad Saleh memegang kekuasaan yaitu sebagai Kepala Kelarasan/Lareh dan objek perkara terletak di bawah kekuasaanya;
5. Bahwa Tergugat I dan II adalah anggota kaum atau kemenakan dari Sidi Muhammad Saleh tersebut, sehingga objek perkara sekarang jatuh di bawah penguasaan Tergugat I dan II. Dan Tergugat III, IV serta V adalah pihak yang mengolah objek perkara atas suruhan dari Tergugat I dan II;
6. Bahwa oleh karena Penggugat adalah waris yang sah dari keturunan dari garis keturunan kaum kaum Bidin (Baro) suku Jambak Cubdak Air, Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat maka sesuai dengan ketentuan hukum adat, maka Penggugatlah yang berhak atas objek perkara;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan baik melalui pemerintahan terendah yaitu desa maupun melalui ninik mamak di Lembaga Kerapatan Adat, tetapi tidak ada tanggapan positif dari Para Tergugat;
8. Bahwa Penggugat menaruh kekhawatiran apabila Para Tergugat dengan mengetahui adanya sengketa ini, para tergugat baik sendiri ataupun secara bersama-sama dengan keluarganya berusaha untuk menghilangkan lenyapkan sebagian atau seluruh objek perkara dari kekuasaannya, guna menghindari tuntutan dari Para Penggugat dengan jalan melakukan tindakan memindah tangankan, memperjualbelikan, mempersewakan atau menjadikan tanggungan hutang (*credit verband*) serta lain-lain titel hukum tindakan/perbuatan pemindahan hak kepada pihak ke tiga dan badan hukum lainnya yang akan menimbulkan kerugian yang besar serta menimbulkan berbagai kesulitan dalam mencari penyelesaian yang benar dan adil bagi para Penggugat, untuk itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman supaya menetapkan dan memerintahkan serta meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 791 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa supaya pihak Penggugat tidak semakin dirugikan lagi disebabkan dikuasainya objek perkara oleh para Tergugat, juga gugatan ini telah didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka sudah sepatutnya nyalah putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat-Tergugat menyatakan banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman supaya memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah berkedudukan sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari keturunan dari garis keturunan kaum kaum Bidin (Baro) suku Jambak Cubadak Air, Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
5. Menyatakan Para Tergugat menguasai objek perkara adalah secara melawan hukum;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat tanpa syarat dalam keadaan bebas dan kosong sempurna;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara dalam perkara ini kuat dan berharga;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat-Tergugat menyatakan banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang subjek
Bahwa sebagaimana diketahui oleh Penggugat-Penggugat benar-benar telah menyadari dan mengetahui, bahwa objek perkara saat ini telah sedang diajukan permohonan penegasan haknya ke Badan Pertahanan Nasional



Kota Pariaman dan sekarang dalam tahap pengukuran, dimana Penggugat sendiri yang menghalang-halangi sehingga sudah berapa kali dilaksanakan pengukuran tapi belum juga terlaksana;

Bahwa karena itu tidak boleh tidak Penggugat secara hukum haruslah menarik Badan Pertahanan Nasional Kota Pariaman sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat juga harus menggugat anggota kaum dari Pihak Tergugat karena objek perkara merupakan harta pusaka rendah dari Para Tergugat yang mana bersama-sama dengan waris dari Khairani yang dahulunya dibeli oleh Mamak/Neneknya bernama Sidi Muhammad Saleh. Sehingga Penggugat juga harus menggugat kaum seperti Ir. Amril Taib, Drs. H. Aguslim, S.Ag, Anisyah, Afrudin, Erni dan Asrifahni. Maka oleh sebab itu gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur;

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa objek perkara telah dikuasai secara turun temurun bawa dari fakta yang sebenarnya bahwa objek perkara dari dahulu sampai sekarang tetap dikuasai oleh Tergugat secara bersama-sama dan malahan Mamak dari Penggugat telah lebih dahulu menggugat objek perkara ini yang mana tercatat sebagai perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/1999/PN PRM, *juncto* perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2000/PT PDG, bahwa Tergugat telah memenangkan perkara ini dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

3. Objek gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

Bahwa batas sepadan objek perkara adalah kabur, dengan alasan- alasan sebagai berikut :

| | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : berbatas dengan sawah pusaka H. Asiah sekarang dengan tanah pusaka tinggi Hj. Asnah; |
| Sebelah Selatan | : berbatas dengan sawah H. Sahe, si Rajab, dan Ralib sekarang berbatas sepadan dengan tanah pusaka tinggi Rakena suku Tanjung; |
| Sebelah Barat | : berbatas dengan Palak pusaka Bidin sekarang dengan tanah pusaka tinggi si Kena suku Jambak; |
| Sebelah Timur | : berbatas dengan tanah pusaka tinggi si Bidin sekarang dengan tanah pusaka tinggi Bulek; |

4. Objek perkara *nebis in idem*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dahulu tercatat dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/1999/PN PRM, dimana Penggugat dahulunya sebagai Penggugat yang mengajukan gugatannya adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang mana dalam putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan kemudian Penggugat menyatakan banding melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan perkara Nomor 38/Pdt.G/2000/PT PDG, yang mana dalam putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 14/Pdt.G/1999/PN PRM, dan perkara tersebut telah *inkracht* dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana objek perkara ini sama dengan perkara tersebut. Maka perkara ini adalah perkara *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2013/PN Prm, tanggal 2 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 114/PDT/2014/PT PDG, tanggal 21 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2013/PN Prm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 9 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 791 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pariaman yang begitu saja diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Padang tersebut pada halaman 12 angka 3 yang tertulis objek perkara adalah merupakan harta pusaka rendah kaum Tergugat dan seterusnya;

Demikian pula tertulis pada angka 5, adalah harta pusaka rendah dari para Tergugat yang bersama-sama dan seterusnya;

Padahal dalam jawaban Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang disampaikan kepada Majelis Hakim, kuasa Tergugat pada waktu itu telah mengadakan perubahan yaitu kata-kata harta pusaka rendah tersebut diubah menjadi harta pusaka tinggi;

Perubahan penulisan yang demikian akan berakibat fatal dalam putusan ini, sebab kedudukan hukum harta pusaka tinggi sangat jauh berbeda dengan kedudukan hukum harta pusaka rendah menurut hukum adat Minangkabau.

Dan apalagi lagi tidak ada pemisahan kedudukan Para Tergugat pada waktu eksepsi & jawaban para Tergugat, padahal sangatlah jelas di dalam posita dan petitum gugatan para penggugat pada waktu itu dijelaskan bahwa Tergugat I dan II adalah pihak yang merupakan anggota kaum dari Sidi Muhammad Saleh yang kedudukannya adalah pihak yang mewarisi objek perkara tersebut. Sedangkan Tergugat III, IV dan V adalah merupakan pihak yang ikut serta kedudukannya sebagai Tergugat karena adalah pihak yang mengolah objek perkara atas suruhan dari Tergugat I dan II;

Jadi jelaslah perbedaan kedudukan dari semua Para Tergugat terutama Tergugat I dan II dengan Tergugat III, IV dan V tersebut, oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon diperiksa dan dipertimbangkan kembali secara keseluruhan dalam tingkat kasasi ini;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang begitu saja diambil alih oleh

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 791 K/Pdt/2015



hakim Banding yang menyatakan bahwa gugatan *nebis in idem*, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Majelis Hakim Tingkat pertama dan Hakim Banding dalam hal ini telah keliru dalam memahami perkara sekarang dibandingkan dengan perkara yang lama yaitu perkara sekarang perdata Nomor 35/Pdt.G/2013/PN PRM, dan perkara yang dahulu adalah perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/1999/ PN PRM, sebab dalam perkara yang lama perdata Nomor 14/Pdt.G/1999/ PN PRM, Bagindo Isin alias Kisin yang bertindak sebagai mamak kepala waris kaum yang tidak ada persetujuan dari anggota kaumnya;

Apalagi kalau diperhatikan isi putusan dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/1999/PN PRM, pada halaman 6, Tergugat pada waktu itu telah mengajukan jawabannya dalam eksepsi yang pada pokoknya bahwa; "seseorang untuk menjadi *mamak* kepala waris kaum, harus diangkat berdasarkan kesepakatan kaum dan mamak kepala waris itu benar-benar berada dikampung halamannya dan tidak menetap dirantau";

Sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah Penggugat yang bernama Bagindo Isin alias Kisin dinyatakan tidak berkapasitas sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya dan apalagi Penggugat Bagindo Isin alias Kisin tersebut pada waktu itu berdomisili di Medan Sumatera Utara;

Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/1999/PN PRM, dalam pertimbangan hukumnya terhadap eksepsi Tergugat tersebut hanya berdasarkan surat bukti P.IV yaitu ranji tanggal 4 Juni 1999 yang dibuat sendiri oleh Kisin/Isin. Tetapi surat bukti persetujuan pengangkatan Kisin/Isin sebagai mamak kepala waris dari anggota kaum tidak ada (mohon dilihat kembali putusan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/1999/PN PRM, halaman 25 dstnya);

Sehingga dengan demikian kedudukan Kisin/Isin dengan kedudukan Zaini sebagai mamak kepala waris dalam kaum Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi adalah sangat berbeda;

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek gugatan dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/1999/PN PRM, berbeda atau tidak sama dengan subjek gugatan dalam perkara perdata sekarang yaitu perdata Nomor 35/Pdt.G/2013/PN PRM, sehingga dengan demikian salah satu unsur *nebis in idem* tidak terpenuhi;

Oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon diperiksa dan dipertimbangkan kembali secara keseluruhan dalam tingkat kasasi ini;



3. Bahwa apalagi kalau diperhatikan alasan-alasan hukum dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2013/PN PRM, dengan alasan hukum yang dikemukakan oleh masing-masing pihak yaitu Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/1999/PN PRM, jelas ada perbedaan sangat jauh, ini terlihat dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2013/ PN PRM, pihak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Tergugat/ Terbanding/Termohon kasasi mendalilkan bahwa objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi, sedangkan dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/1999 Pihak Penggugat dahulu mendalilkan objek perkara adalah harta pusaka tinggi sedangkan Tergugat dahulu mendalilkan objek perkara sebagai harta pusaka rendahnya;

Jadi dengan demikian alasan hukumnya terhadap objek perkara tidak sama dalam kedua perkara tersebut, sehingga dengan demikian unsur-unsur *nebis in idem* pun tidak terpenuhi;

Oleh karena kedua unsur dari *nebis in idem* dalam perkara ini tidak terpenuhi, maka Pemohon Kasasi mohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut yang telah begitu saja dikuatkan oleh Hakim Banding. Dengan perkataan lain unsur-unsur dari *nebis in idem* tidak terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak tepat dinyatakan tidak dapat diterima;

Oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon diperiksa dan dipertimbangkan kembali secara keseluruhan dalam tingkat kasasi ini;

4. Bahwa Pemohon Kasasi mengemukakan dalam memori kasasi ini, pokok perkara dalam perkara ini sudah diperiksa oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama, tetapi belum diputuskan karena gugatan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi mohon dalam tingkat kasasi ini diperiksa dan memutuskannya;

Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengemukakan dalil-dalilnya, bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi, demikian pula Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi juga telah mengemukakan surat-surat bukti dan saksi-saksi serta telah dilakukan pemeriksaan setempat (PS) objek perkara dan telah pula masing-masing Penggugat/Pembanding / Pemohon Kasasi dan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah mengemukakan kesimpulan;

Dan bahwa dalam memori kasasi ini Pemohon Kasasi kemukakan kembali seperti apa yang telah terungkap pada fakta-fakta dipersidangan tingkat pertama yaitu sebagai berikut:



1. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding/
Pemohon Kasasi dan untuk membantah kebenaran surat bukti T.III,
yaitu dengan mengemukakan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:
 - a. Saksi Suardi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa tanah yang berbatas sebelah utara dengan objek perkara adalah tanah saksi yang dibeli oleh H. Galangan kepada kaum Zaini dan tanah objek perkara sepengetahuan saksi adalah tanah kaum Zaini;
 - Bahwa Zaini lah yang menandatangani sporadik untuk pengurusan sertifikat hak milik tanah H.Galangan yaitu batas sepadan sebelah utaranya;
 - Bahwa H. Galangan membeli tanah sawah tersebut kepada Zaini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang punya pusaka tinggi di Cubadak Air hanya yang bersuku Tanjung dan Jambak;
 - Bahwa kaum Zaini/Penggugat adalah bersuku jambak;
 - b. Saksi Kenedy yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan yaitu:
 - Bahwa sawah saksi adalah sebelah utara dari objek perkara;
 - Bahwa Nurdin adalah mamak kandung dari saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Zaini (kaum Penggugat);
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang punya pusaka tinggi di Cubadak Air hanya yang bersuku Tanjung dan Jambak;
 - Bahwa kaum Zaini/Penggugat adalah bersuku jambak
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Bakaruddin pernah menguasai objek perkara;
 - c. Saksi Darfis yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan yaitu:
 - Bahwa H. Asik adalah angku dari saksi suku koto;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar H. Asik/angkunya ada menjual sawah di Cubadak Air;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar H. Asik/angkunya ada mempunyai sawah di Cubadak Air;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang punya pusaka tinggi di Cubadak Air hanya yang bersuku Tanjung dan Jambak;
 - Bahwa kaum Zaini/Penggugat adalah bersuku jambak;



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Bakaruddin/Tergugat I pernah menguasai objek perkara;
- d. Saksi Amri yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan yaitu:
 - Bahwa sepengetahuan saksi suku koto, tidak punya pusaka tinggi di Cubadak Air;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang punya pusaka tinggi di Cubadak Air hanya yang bersuku Tanjung dan Jambak;
 - Bahwa kaum Zaini/Penggugat adalah bersuku jambak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Zaini suku jambak;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar H. Asik menjual beli sawah dengan Muhammad Saleh;
 - Bahwa H. Asik sukunya Koto dan tidak punya pusaka tinggi di Cubadak Air;
- 2. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menyatakan surat bukti T.III/P.3 itu adalah merupakan surat jual beli palsu atau tidak benar atau merupakan rekayasa sesuai dengan keterangan ahli yang diberikan dipersidangan yaitu Ismet Fauzi dt. Mangkuto yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setiap jual beli pusaka tinggi harus *batahu-tahu* artinya semua anggota kaum dari pihak penjual harus mengetahui akan adanya perbuatan jual beli harta pusaka tinggi tersebut;
 - Bahwa juga setiap perbuatan jual beli tanah pusaka tinggi, saksi sepadan dari sawah/tanah yang akan dijual haruslah mengetahui pula;
- 3. Bahwa jika dihubungkan surat bukti T.III /P.3 dengan keterangan ahli tersebut di atas, nyatalah bahwa karena surat keterangan tertanggal 13 Juli 1936 tersebut adalah tidak benar/tidak sah menurut hukum adat Minangkabau sebab, dalam surat tersebut oleh karena mengenai jual beli sawah, saksi sepadan tidak ada yang ikut mengetahui atau bertandatangan dalam surat jual beli tersebut;
Bahwa hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusnya tanggal 1 April 1970 Nomor 503 K/Sip/1968 yang menyebutkan sebagi berikut; "Dalam hukum adat Minangkabau untuk sahnya jual beli sawah atau parak, disyaratkan antara lain diikutsertakan saksi-saksi batas sepadan serta ninik *mamak* setempat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 30 Mei 1964 Nomor 39/1963/BKT
Pengadilan Tinggi Bukittinggi tanggal 22 Nopember 1967 Nomor
107/1967/BKT

Mahkamah Agung tanggal 1 April 1970 Nomor 503 K/Sip/ 1968)

(buku Yurisprudensi Sumatera Barat buku I Hukum Perdata dan Hukum
Acara Perdata halaman 18 Nomor 7 (67107);

1. Bahwa demikian pula apabila diperhatikan batas sepadan sawah yang
tersebut dalam surat keterangan tanggal 13 Juli 1936 (bukti T.III)
dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan
oleh Majelis Hakim perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2013/PN PRM,
tersebut adalah sangat berbeda yaitu sebagai berikut:

Dalam surat bukti T.III disebutkan bahwa:

- Batas sebelah laut adalah pusaka tinggi si Bidin;
- Batas sebelah darat adalah sawah si Bidin;
- Batas sebelah hilir adalah pusaka Haji Asiak;
- Batas sebelah mudiak adalah sawah Haji Sahe, SiRajab dan Tabib;

Catatan: - Laut adalah barat;

- Darat adalah timur;

- Hilir adalah utara;

- Mudiak adalah selatan.

Sedangkan hasil pemeriksaan setempat adalah:

- Sebelah utara dengan sawah Nurdin suku tanjung;
- Sebelah selatan dengan sawah H. Galangan dan dulunya sawah
pusaka tinggi Penggugat yang telah dibeli oleh H. Galangan;
- Sebelah timur dengan sawah Rakena;
- Sebelah barat dengan tanah kering dan parak dari suku jambak
kaum Penggugat;

Sehingga dengan demikian surat bukti T.III/P.3 itu juga isinya
merupakan jual beli sawah pusaka tinggi. Dan apabila dipedomani
Yurisprudensi/putusan Mahkamah Agung tanggal 29 maret 1978 Nomor
304 K/Sip/1975 menyebutkan sebagai berikut; "surat bukti pembelian
(jual beli) di bawah tangan yang berbeda batas dan tempat dengan
tanah yang menjadi pokok gugatan, maka surat bukti tersebut tidak
mempunyai kekuatan bukti" (putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal
19 Desember 1972 Nomor 10/1970/PT Pdg, Mahkamah Agung tanggal
29 Maret 1978 Nomor 304 K/ Sip/1975), (lihat buku Yurisprudensi
Sumatera Barat buku II Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 791 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- bagian II, hukum perdata Nasional, Bab VIII tentang bukti tertulis dan kekuatan pembuktiannya halaman 67 Nomor 70010);
5. Bahwa apalagi kalau dilihat akan isi dari surat bukti T.III/P.3 tersebut adalah tidak masuk akal atau tidak dapat diterima karena:
- Bahwa Muhammad Saleh gelar Sidi bukanlah orang Cubadak Air, tapi orang Pasar Pariaman suku Mandahiliang. Dan tidak pula ada pusaka tinggi di Cubadak Air serta tidak punya rumah gadang serta pandam pekuburan dengan kata lain menurut adat Minangkabau tak paga tunggu babanabungan di Cubadak Air;
Mana bisa dapat terjadi Mohammad Saleh gelar Sidi itu menjual sawah (yang sekarang objek sengketa) pada mulanya kepada Haji Asiak gelar dt. Gampo Alam suku koto Kampuang Alai Negeri Cubadak Air dengan harga f 1750.;
 - Bahwa kemudian sesudah dibeli oleh Haji Asiak gelar dt. Gampo Alam dijualnya kembali kepada Muhammad Saleh gelar Sidi seharga f 1800. Dan juga dikatakan dalam surat tersebut lepaslah haknya Haji Asiak gelar dt. Gampo Alam dan sudah menjadi milik Muhammad Saleh gelar Sidi;
6. Bahwa terhadap surat bukti tambahan dari pihak Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi berupa bukti pembayaran PBB adalah merupakan bukti yang tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi karena:
- Bahwa bukti pembayaran setoran PBB tersebut (bukti T.A.VII) bukan merupakan bukti setoran terhadap objek perkara karena tertulis atas nama Samsinar/Ramali bukan atas nama Tergugat I dan II (sesuai dengan dalil jawaban Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dan tertulis pembayaran terhadap bumi dan bangunan bukan bumi saja karena objek perkara hanya berupa sawah tidak ada bangunan serta jumlah pembayarannya sangat sedikit sementara luasnya lebih kurang sampai 2 (dua) hektar;
 - Bahwa bukti pembayaran setoran PBB tersebut jelas tidak merupakan bukti kepemilikan suatu tanah/sawah;
Maka oleh sebab itu mohon bukti tambahan dari para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut yang berupa bukti setoran PBB dikesampingkan;
7. Bahwa begitu juga terhadap surat bukti tambahan dari pihak Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi berupa bukti ranji keturunan Upik Manih suku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandahiling Kelurahan Kampuang Perak Pasar Pariaman adalah merupakan bukti yang tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat/ Pemanding/Pemohon Kasasi karena:

- Bahwa isi ranji tidak ada menggambarkan/tidak ada kejelasan bahwa Tergugat I dan II merupakan anggota kaum dari Muhammad Saleh gelar Sidi;
- Bahwa isi ranji tidak ada menggambarkan/tidak ada kejelasan bahwa yang dimaksud harta pusaka tinggi adalah lebih dari 3 (tiga) garis keturunan/generasi yang menguasainya (sesuai dengan keterangan ahli Ismet Fauzi dt. Mangkuto bahwa "Dapat dikatakan harta pusaka tinggi suatu kaum apabila lebih dari 3 (tiga) garis keturunan yang menguasai tanah/sawah tersebut";

Maka oleh sebab itu mohon bukti tambahan dari para Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi tersebut yang berupa Ranji keturunan Upik Manih suku Mandahiling Kelurahan Kampuang Perak Pasar Pariaman dikesampingkan;

Oleh karena itu cukup alasan dan fakta hukum bagi Hakim Agung untuk dapat memeriksa dan kembali mempertimbangkan supaya tuntutan Pemohon Kasasi/Pemanding/Penggugat dalam hal tuntutan hukum tentang objek perkara tersebut dapatlah kiranya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, bahwa telah terdapat putusan terdahulu tentang objek dan subjek yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ZAINI, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. ZAINI, II. 1. EPIDARMAN, 2. SYAMSIMAR, 3. ROSMANI, 4. ARMIATI, 5. ERMAWATI, dan 6. ELIDA A.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd./Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H

Nip. 19610313 198803 1 003